PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, maka perlu adanya sistem pelayanan yang cepat, efisien dan terpadu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara ;

2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;

4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Bupati dan perangkat Daerah ;

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;

6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang proses Pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara bertahap dalam satu tempat ;

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha ;

9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu ;

10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan Non Perizinan ;

11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat ;

12. Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur adalah Pedoman/Petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang ada di dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat yang ditetapkan secara tertulis ;

13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan Perundang-undangan lainnya ;

14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

15. Pajak adalah Konstribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat ;

16. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah Daerah dan KP2T, yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri dan / Gubernur ;

17. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;

18. Wewenang adalah Hak seorang Pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dan berhasil baik ;

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara mengatur tentang Nama Izin, Pengertian, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, Masa Berlaku, Waktu Proses dan Kewenangan Penandatanganan;

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara dan sepanjang aturan pelaksana lainnya tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal : 15 November 2010 M
8 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal : 15 November 2010 M
8 Dzulhijjah 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH UTARA

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR : 15

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Standar Operasional (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. BIDANG PELAYANAN NON SUMBER DAYA ALAM

No.	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penandatanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pemerintah daerah melalui dinas teknis yang ditunjuk.	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana Telah Di ubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 3. Kepmen. Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 298/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Izin usaha Perdagangan (SIUP) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6.000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan beserta semua perubahan serta bukti pendaftaran di pengadilan ; 4. Fotocopy akte pendirian koprasi beserta semua perubahan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 5. Fotocopy pengesahan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia apabila badan usaha tersebut Perseroan Terbatas ; 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ; 8. Fotocopy Izin Gangguan/HO ; 9. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar ; 10. Neraca Perusahaan ; 11. Neraca Koperasi dan Susunan pengurusan khusus Koperasi ;	1. Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 250.000,- 2. Koperasi = Rp. 750.000,- 3. Persekutuan Komanditer (CV) = Rp. 150.000,- 4. Firma (Fa) = Rp. 50.000,- 5. Perorangan (P.O) = Rp. 50.000,- 6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) = Rp. 500.000,- 7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) = Rp. 300.000,- 8. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) = Rp. 100.000,- 9. Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan. Agen dan Perwakilan, Perusahaan Asing Yang Bekerja dan Berkedudukan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Utara = Rp. 500.000,- 10. Setiap Salinan Resmi Dari Daftar Perusahaan = Rp. 20.000,- 11. Setiap Petikan Resmi Dari Daftar Perusahaan = Rp. 20.000,-	5 Tahun	3 Hari Kerja	Kepala KP2T
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan sesuai dengan syarat-syarat keten-bangunan sesuai dengan syarat-syarat keten-tuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Bangunan	1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6.000 2. surat rekomendasi camat setempat ; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ; 4. Fotocopy Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang di keluarkan Oleh BPN Di keluarkan Oleh BPN Kabupaten Aceh Utara 5. Foto copy lunas PBB ; 6. Surat pernyataan untuk tidak di jadikan sarang walet ; 7. Melampirkan Surat Bukti atas Hak Tanah Lainnya Yang Disahkan Oleh Pejabat yang berwenang beserta SKPT ; 8. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui Lurah/ Geuchik setempat (khusus bagi tanah yang belum bersertifikat atau telah berakhir haknya) 9. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa Yang Di Sahkan Oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (Apabila pemohon bukan pemilik tanah) ; 10. Gambar rencana bangunan (site plan,denah,tampak,potongan) spesifikasi teknis yang di buat oleh perencana/konsultan ; 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disah oleh unsur teknis ;	Tarif Retribusi = Rp. 250.000,-	-	3 Hari Kerja	Kepala KP2T
3	Izin Gangguan/HO	Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi ketentuan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.	1. Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan	1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000 ; 2. Surat rekomendasi camat setempat ; 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku ; 4. Gambar Sket/situasi letak tempat usaha 5. Surat Kerja Sama KUD bagi usaha pabrik padi ; 6. Surat penyataan tidak keberatan dari tetangga sekeliling ; 7. Surat dukungan dari kilang padi terdekat ; 8. Fotocopy akte tanah atau bukti kepemilikan tanah ; 9. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah/bangunan beserta surat perjanjian sewa atau kontrak (apabila tanah/bangunan tersebut bukan milik sendiri ; 10. Foto copy Izin mendirikan Bangunan (IMB) ; 11. Fotokopy SITU, SIUP ; 12. Fotokopy akte pendirian (apabila berbadan hukum) ; 13. pas photo 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ; 14. Asli Kabupaten Bupati Aceh Utara Tentang Izin Gangguan, asli piagam Izin Gangguan (Apabila merupakan pemohonan ulang).	Terlampiran dalam lampiran tersendiri	5 Tahun	13 Hari Kerja	Kepala KP2T

No.	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penandatanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Izin Trayek	Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau badan untuk lintasan kenderaan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang menpunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- 4. Undang Nomor 34 Tahun 2004. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. 6. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 215 Tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.	**A. Kendaraan Baru** 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000 ; 2. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan Pool Kendaraan ; 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ; 5. Foto copy Akte Notaris ; 6. Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku ; 7. Rekomendasi dari DPC Organda ; 8. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar. **B. Perpanjangan** 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000 .- 2. Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku ; 3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.	1 Mobil Penumpang s/d 8 org = Rp. 150.000,- 2 Mobil Bus 9 s/d 15 org = Rp. 187.500,- 16 s/d 25 org = Rp. 225.000,- lebih dari 26 org = Rp. 262.500,- 3 Angkutan Khusus Sewa = Rp. 150.000,-	5 Tahun	3 Hari Kerja	Kepala KP2T
5	Izin Usaha Rumah Makan	Izin Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya	1. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Aceh Utara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan. 2. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 556/548/2005 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Izin dan Pemungutan Retribusi Restoran dan Usaha Rumah Makan. 3. Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Utara Nomor 556/150/2006 tanggal 18-02-2006 perihal Surat Izin/Retribusi Restoran dan Usaha Rumah Makan.	1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000 .- ; 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan ; 3. Fotokopy KTP pemohon ; 4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; 5. Foto copy Izin Gangguan (HO) ; 6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 7. Denah lokasi ; 8. Rencana Pembangunan dan Gambar Perencanaan Bangunan ; 9. Bukti Hak Penguasa atas Tanah ; 10. Daftar Susunan Pengurus dan Jumlah Tenaga Kerja ; 11. Daftar Peralatan Produksi ; 12. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.	a. Kelas I Hotel / Restoran = Rp. 150.000,- b. Kelas II Rumah Makan/Warung Kopi = Rp. 100.000,- c. Kelas III Rumah Makan/Warun Kopi = Rp. 75.000,-	3 Tahun	15 Hari Kerja	Kepala KP2T
[illegible]	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan	1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 298/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.	1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000 ; 2. Surat rekomendasi Camat setempat ; 3. Foto copy KTP Pemilik / Direktur / Pimpinan Perusahaan yang masih berlaku ; 4. Pas foto Pemilik / Direktur / Pimpinan Perusahaan ukuran 3x4 cm ; 5. Foto copy akte pendirian yang telah disahkan di pengadilan / instansi yang berwenang ; 6. Susunan Pengurus ; 7. Neraca perusahaan ; 8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 9. Surat Izin Gangguan bagi usaha penggilingan padi,penggergajian kayu, bengkel	**A. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil :** - Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 25.000,- - Perseroan Komanditer (CV) = Rp. 20.000,- - Firma (Fa) = Rp. 20.000,- - Koperasi (Kop) = Rp. 15.000,- - Perorangan (Po) = Rp. 15.000,- - Perusahaan Asing = Rp. 250.000,- **B. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah :** - Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 25.000,- - Perseroan Komanditer (CV) = Rp. 25.000,- - Firma (Fa) = Rp. 20.000,- - Koperasi (Kop) = Rp. 20.000,- - Perorangan (Po) = Rp. 20.000,- - Perusahaan Asing = Rp. 275.000,- **C. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar :** - Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 75.000,- - Perseroan Komanditer (CV) = Rp. 30.000,- - Firma (Fa) = Rp. 30.000,- - Koperasi (Kop) = Rp. 25.000,- - Perorangan (Po) = Rp. 25.000,- - BUMN / BUMD = Rp. 75.000,- - Perusahaan Asing = Rp. 300.000,- - Perusahaan Cabang / Perwakilan = Rp. 50.000,-	1 Tahun	3 hari kerja	Kepala KP2T

No.	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penandatanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Izin Usaha Industri (IUI). Tanda Daftar Perusahaann (TDP) dan Izin Perluasan (IP)	Surat Izin Usaha Industri Tanda Daftar Perusahaan dan izin perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara	1. Qanun kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Tahun Industri dan Izin Perluasan	1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000 ; 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik / direktur / ketua/ penanggungjawab pemohon yang masih berlaku ; 3. Fotocopy Tanda Sertifikasi, Kualifikasi dan Klafikasi dari Asosiasi ; 4. Fotocopy HO, SITU ; 5. Surat Keterangan dari Lurah/Geuchik yang menyatakan benar-benar memiliki usaha 6. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ; 7. Fotokopy PBB ; 8. Gambar Denah Lokasi Perusahaan ; 9. Pas photo berwarna ukuran 3x4 = 2 (dua) lembar.	Nilai Invetasi(Rp.) - 5.000.000,- s/d 100.000.000,- = Rp. 100.000,- - 100.000.000,- s/d 200.000.000,- = Rp. 150.000,- - 200.000.000,- s/d 500.000.000,- = Rp. 500.000,- - 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,- = Rp. 500.000,- - 1.000.000.000,- ke atas = Rp.1.000.000	1Tahun	3 hari kerja	Kepala KP2T
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi.	1. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, 2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 39/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Jasa Konstruksi	1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 ; 2. Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ; 3. Akte Pendirian Perusahaan ; 4. Foto copy KTP Direktur dan Wakil Direktur ; 5. Foto copy KTP Tenaga Teknik (Tenaga Ahli) ; 6. Foto copy Ijazah Tenaga Tehnik (Tenaga Ahli) yang dilegalisir. 7. Foto copy Surat izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dilegalisir ; 8. Pas photo Direktur ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ; 9. Pas photo Tenaga Teknik (Tenaga Ahli) terbaru ; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 11. Tanda bukti pembayaran lunas Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ; 12. Sertifikat Badan Usaha(SBU).	1. **Badan Usaha :** - Kecil = Rp. 150.000,- - Menengah = Rp. 200.000,- - Besar = Rp. 300.000,- 2. **Jasa Konsultansi** - Kecil = Rp. 150.000,- - Menengah = Rp. 200.000,- - Besar = Rp. 300.000,-	3 Tahun	5 hari kerja	Kepala KP2T
9	Izin Penataan dan Pembinaan Pergudangan/ Ruangan	Izin penataan dan pembinaan pergudangan/ ruangan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan perorangan melalui pemanfa atan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung,/memperlancar kegiatan perdagangan barang dan untuk me-lakukan usaha pergudangan ini harus memiliki SIUP.	1. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penataan dan Pembina Pergudangan. 2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembina Pergudangan / Ruangan.	1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 ,- ; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Yang Masih Berlaku ; 3. Foto copy HO ; 4. Foto copy SIUP ; 5. Foto copy Izin Industri Bagi Perusahaan Industri ; 6. Foto copy Perjanjian Pemakaian atau Penggunaan Gudang Dengan Pemilik Gudang, Bagi Yang Menyewa atau Memanfaatkan Gudang Milik Orang Lain ; 7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Luas Ruangan/Gudang : - Luas 0 m^2 - 500 m^2 = Rp. 20.000,- - Luas 500 m^2 - 1000 m^2 = Rp. 30.000,- - Luas 1000 m^2 - 1.500 m^2 = Rp. 45.000,- - Luas 1.500 m^2 - 2.000 m^2 = Rp. 50.000,- - Luas 2.000 m^2 - 2.500 m^2 = Rp. 75.000,-	3 Tahun	10 Hari Kerja	Kepala KP2T
10	Izin Pengukuran Kapal Lebih Kecil GT-7	Surat izin yang dikeluarkan untuk Kapal Lebih Kecil dari GT-7 sebagai bukti Pemilikan, Ukuran dan kebangsaan kapal.	1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Lebih Kecil Dari GT-7 2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar Kapal dan Pas Kecil Lebih Kecil dari GT-7 Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar	1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 ,- ; 2. Surat Perjanjian jual beli, hibah, waris dengan bermaterai ; 3. Kwitansi pembelian harga Kapal / Mesin; 4. Surat Keterangan Tukang / Galangan kapal, yang ditandatangani oleh Panglima Laot/Kepala desa (Keuchik)/Lurah (Kapal Baru); 5. Surat Keterangan milik yang ditandatangani oleh Panglima Laot/ Kepala Desa (Keuchik)/Lurah; 6. Foto Copy KTP ; 7. Foto copy Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan Hukum; 8. Foto copy Surat Keterangan domisili Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum.	Berdasarkan Ukuran Bobot : - Per - GT = Rp. 5.000,-	1 Tahun	3 Hari Kerja	Kepala KP2T

No.	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penandatanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang mendirikannya tidak memerlukan surat izin gangguan.	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah . 3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang pemberian Surat Izin Tempat Usaha.	1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- ; 2. Surat rekomendasi Camat ; 3. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)pemohon yang masih berlaku ; 4. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum ; 5. Pasphoto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) Lembar ; 6. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB, Pajak/Retribusi ; 7. Surat Keterangan Tempat Usaha ; 8. Asli/foto copy yang lama, apabila perpanjang.	1. Usaha Hasil Bumi dan sejenisnya - Pedagangan Besar = Rp. 30.000,- - Pedagangan Menengah = Rp. 20.000,- - Pedagangan Kecil = Rp. 15.000,- 2. Usaha Apotik = Rp. 100.000,- 3. Usaha Angkutan dan sejenisnya - Angkutan Penumpang = Rp. 50.000,- - Angkutan Barang = Rp. 50.000,- 4. Usaha Konsuktan, Kontraktor, Leveransier dan sejenisnya - Golongan A = Rp. 75.000,- - Golongan B = Rp. 60.000,- - Golongan C = Rp. 45.000,- 5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya = Rp. 100.000,- 6. Usaha Ekspor-Import dan sejenisnya = Rp. 100.000,- 7. Usaha Perbankan - Bank Induk/Cabang = Rp. 125.000,- - Bank Unit/BPR/sejenisnya = Rp. 100.000,- 8. Asuransi Swasta = Rp. 75.000,- 9. Telkom/Kantor Pos /PLN Ranting dan Pajak \ Gadai = Rp. 75.000,- 10. Usaha Kelontong - Pedagang Besar = Rp. 75.000,- - Pedagang Menengah = Rp. 30.000,- - Pedagang Kecil = Rp. 20.000,- 11. Usaha Bahan Bangunan, Suku Cadang (onderdil) Kenderaan Bermotor - Pedagang Besar = Rp. 100.000,- - Pedagang Menengah = Rp. 75.000,- - Pedagang Kecil = Rp. 50.000,- 12. Usaha Depot Obat = Rp. 50.000,- 13. Usaha Hotel dan sejenisnya - Melati I = Rp. 45.000,- - Melati II = Rp. 60.000,- - Melati III = Rp. 75.000,- 14. Usaha Penimbunan dan Peyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara kecil-kecil - 1.000 liter s/d 3.000 liter = Rp. 50.000,- - 3.000 liter s/d 5.000 liter = Rp. 30.000,- 15. Usaha Jasa Profesi - Notaris, Akuntan = Rp. 75.000,- - Pengacara/ Advocat/ Penasehat Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum = Rp. 50.000,- - Praktek Dokter Umum / Gigi = Rp. 50.000,- - Praktek Dokter Spesialis = Rp. 75.000,- 16. Usaha Rempah-rempah = Rp. 15.000,- 17. Tukang Emas dan sejenisnya = Rp. 75.000,- 18. Toko Jam dan Optik = Rp. 30.000,- 19. Dealer/Showroom Kenderaan Bermotor - Kenderaan Bermotor Roda Empat = Rp. 100.000,- - Kenderaan Bermotor Roda Dua = Rp. 100.000,- - Showroom = Rp. 50.000,- 20. Usaha Jasa Kayu Bangunan = Rp. 30.000,- 21. Photo Studio, Wisma Pangkas dan sejenisnya = Rp. 25.000,- 22. Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi - Restoran = Rp. 50.000,- - Rumah Makan = Rp. 30.000,- - Warung Kopi = Rp. 15.000,-	3 Tahun	3 hari kerja	Kepala KP2T

No.	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penandatanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					23. Toko Buku, Alat Tulis Foto dan sejenisnya = Rp. 20.000,- 24. Toko Elektronik dan sejenisnya = Rp. 50.000,- 25. Usaha-Usaha lain yang tidak termasuk tersebut diatas = Rp. 15.000,-			
12	Izin Reklame		1. qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.	1. Photocopy KTP pemohon ; 2. Bukti setoran pembayaran pajak reklame ; 3. Gambar/naskah reklame yang akan di pasang ; 4. Fotocopy dan Gambar lokasi ; 5. Gambar Konstruksi billboard ; 6. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lokasi ; 7. Khusus pemohon perpanjangan Izin di lampirkan izin lama.	1. Reklame papan/bilboard/megatron 2. Reklame kain 3. Reklame melekat (stiker) 4. Reklame selebaran 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 6. Reklame udara 7. Reklame film 8. Reklame peragaan 9. Reklame suara			Kepala KP2T

II. BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA ALAM

No	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penanda Tanganan
1.	Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C adalah izin yang diberikan kepada badan hukum/ badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan	- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 37 Tahun 1996	A. Eksplorasi - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi KTP pemohon yang masih berlaku ; - Foto copi Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau Anggaran Dasar/ Rumah Tangga bagi Koperasi yang dilegalisir ; - Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal dibawah 50 (lima puluh) hektar atau peta dengan skala 1 : 10.000 untuk diatas 50 (lima puluh) hektar - Bukti status tanah yang bersangkutan ;		2 Tahun	10 - 15 hari kerja	Kepala KPPT
				B. Eksploitasi - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi KTP pemohon yang masih berlaku ; - Foto copi Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau Anggaran Dasar/ Rumah Tangga bagi Koperasi yang dilegalisir ; - Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal dibawah 50 (lima puluh) hektar atau peta dengan skala 1 : 10.000 untuk diatas 50 (lima puluh) hektar - Peta Situasi Wilayah ; - Bukti status tanah yang bersangkutan ; - Dokumen AMDAL, UKL dan UPL		20 Tahun		Kepala KPPT
				C. Pengolahan/ Pemurnian - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi KTP pemohon yang masih berlaku ; - Foto copi Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau Anggaran Dasar/ Rumah Tangga bagi Koperasi yang dilegalisir ; - Dokumen UKL dan UPL		10 Tahun		Kepala KPPT
				D. Pengangkutan - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi KTP pemohon yang masih berlaku ; - Foto copi Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau Anggaran Dasar/ Rumah Tangga bagi Koperasi yang dilegalisir ; - Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan .		5 Tahun		Kepala KPPT
				E. Penjualan - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi KTP pemohon yang masih berlaku ; - Foto copi Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau Anggaran Dasar/ Rumah Tangga bagi Koperasi yang dilegalisir ; - Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan .		5 Tahun		Kepala KPPT

No	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penanda Tanganan
2.	Izin dan Pembuangan Limbah Cair	Izin dan Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke Badan Penerima	- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair	- Surat permohonan bermaterai Rp 6.000 - Gambar kontruksi instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair - Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan - Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku - Surat kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan - Melapirkan site plan dan surat kepemilikan tanah - Melampirkan denah lokasi - Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (APL) bagi yang tidak berdampak penting - Melampirkan hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke media lingkungan meliputi : a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman b. Pengaruh terhadapa kualitas tanah dan air tanah - Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	a. Izin Pembuang Limbah Cair dan Pendaftaran Ulang Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Membuang Limbah Cair : - Golongan I/ Tahun = Rp. 500.000,- - Golongan II/ Tahun = Rp. 1.000.000,- - Golongan III/ Tahun = Rp. 1.500.000,- - Golongan IV/ Tahun = Rp. 4.000.000,-	1 Tahun	12 Hari Kerja	Kepala KPPT
3.	Izin Pengeboran Air Bawah Tanah	Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah surat izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah	- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 38 Tahun 1996	A. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi izin lokasi atau IMB atau Izin Undang-undang Gangguan/ HO - Peta situasi skala 1 : 5.000 dan peta topografi yang memperlihatkan lokasi rencana titik pengambilan air bawah tanah atau penurupan mata air - Informasi mengenai pengeboran air bawah tanah - Dokumen UKL dan UPL - Dokumen AMDAL khusus untuk rencana pengambilan air bawah tanah 50 (lima puluh) liter atau lebih perdetik dari satu sumur atau rencana pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) ;iter atau lebih perdetik dari beberapa sumur dalam kawasan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar	1. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah a. Pengeboran bersifat komersil a.1. Pengeboran pertama Rp. 300.000,- a.2. Pengeboran kedua dan setiap pengeboran selanjutnya dalam satu lokasi Rp. 400.000,- b. Pengeboran bersifat non komersil a.1. Pengeboran pertama Rp. 150.000,- a.2. Pengeboran kedua dan setiap pengeboran selanjutnya dalam satu lokasi Rp. 200.000,-	6 Bulan	4 hari kerja	Kepala KPPT

No	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penanda Tanganan
				B. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi Izin Lokasi atau IMB atau Izin Undang-undang - Foto copi Izin Lokasi atau Imb atau Izin Undang-undang Gangguan/ HO - Foto copi peta situasi skala 1 : 5.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 - Laporan uji pemompaan	2. a. Pengambilan Air Bawah Tanah bersifat Komersil a.1. Pengambilan Air Bawah Tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter perdetik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar (ha) Rp. 350.000,- a.2. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar dari 50 (lima puluh) liter atau lebih perdetik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) ha. Rp. 600.000,- a.3. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar dari 50 (lima puluh) liter atau lebih perdetik dari 1 (satu) buah sumur. Rp. 1.000.000,- b. Pengambilan Air Bawah Tanah bersifat Non Komersil b.1. Pengambilan Air Bawah Tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter perdetik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar (ha) Rp. 175.000,- b.2. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar dari 50 (lima puluh) liter atau lebih perdetik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) ha. Rp. 300.000,- b.3. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar dari 50 (lima puluh) liter atau lebih perdetik dari 1 (satu) buah sumur. Rp. 500.000,-	3 Tahun		Kepala KPPT
				C. Perpanjang SIPA - Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000 - Foto copi SIPA yang sudah dimiliki - Foto copi Surat Keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah bulan pertama sejak SIPA berlaku dan jumlah pengambilan terakhir - Hasil analisis kimia air yang terakhir dari sumur yang akan diperpanjang	- Foto copi SIPA yang sudah dimiliki - Foto copi surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah bulan pertama sejak SIPA berlaku dan jumlah pengambilan bulan terakhir sesuai dengan surat ketetapan retribusi - Hasil analisa kimia air yang terakhir dari sumur yang akan diperpanjang izinnya	3 Tahun		Kepala KPPT

No	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penanda Tanganan
4.	Izin Ketenagalistrikan	Izin Usaha Yang Diberikan Kepada Badan Usaha Baik BUMN/ BUMD atau Lembaga Negara Lainnya, Swasta, Swadaya Masyarakat, Perorangan dan atau Koperasi Untuk Melakukan Penyediaan Tenaga Listrik Baik Untuk Kepentingan Umum maupun Kepentingan Sendiri serta Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Baik Berupa Konsultasi Ketenagalistrikan, Pembangunan dan Pemasangan Peralatan, Pemeliharaan Peralatan dan Pengembangan Teknologi Peralatan Yang Menunjang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	- Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum - KepMen ESDM Nomor 1455 K/ 40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik	a. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) 1. Persyaratan administratif : - Permohonan bermaterai - Profil perusahaan - Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya - Fotocopi KTP Direktur perusahaan - Nomor Pokok Wajib Pajak - Informasi uraian rencana usaha Penyediaan Tenaga listrik termasuk jenis dan kapasitas usaha 2. Persyaratan Teknis : - Studi kelayakan - Gambar denah instalasi dan diagram garis tunggal instalasi (Single Line Diagram) - Gambar tata letak lingkungan - Persetujuan dokumen AMDAL atau UKL/UPL - Surat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang - Peninjauan lapangan oleh tim teknis b. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri 1. Persyaratan Administratif : - Permohonan bermaterai - Profil perusahaan - Fotocopi Akte pendirian perusahaan dan perubahannya - Fotocopi KTP Direktur perusahaan - Nomor Pokok Wajib Pajak - Informasi uraian rencana usaha penyediaan tenaga listrik termasuk jenis dan Kapasitas usaha 2. Persyaratan Teknis : - Studi kelayakan - Gambar denah instalasi dan diagram garis tunggal instalasi (Single Line Diagram) - Gambar tata letak lingkungan - Persetujuan dokumen AMDAL atau UKL/UPL - Surat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang - Peninjauan lapangan oleh tim teknis	- Kapasitas 0 - 15 MW = Rp. 2.000.000,- - Kapasitas 15 - 100 MW = Rp. 3.000.000,- - Kapasitas > 100 MW = Rp. 5.000.000,- - Kapasitas 0 - 15 MW = Rp. 1.000.000,- - Kapasitas 15 - 100 MW = Rp. 2.000.000,- - Kapasitas > 100 MW = Rp. 3.000.000,-	15 Tahun 5 Tahun	30 Hari Kerja 21 Hari Kerja	Kepala KPPT Kepala KPPT

No	Nama Izin	Pengertian	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Masa Berlaku	Waktu Proses	Kewenangan Penanda Tanganan
				c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPL) Persyaratan : - Permohonan bermaterai - Profil perusahaan - Fotocopi Akte pendirian perusahaan dan perubahannya - Fotocopi KTP Direktur perusahaan - Fotocopi NPWP - Sertifikasi Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh oleh lembaga yang berwenang/ akreditasi - Sertifikat Keahlian Bagi Tenaga Teknis (SKA) Yang Sesuai Dengan Jenis dan penggolongannya - Daftar riwayat hidup pemimpin badan usaha - Daftar riwayat hidup tenaga teknis - Daftar tenaga tetap - Daftar peralatan kerja - Peninjauan lapangan oleh tim teknis	- Kapasitas 0 - 100 MW = Rp. 2.000.000,- - Kapasitas > 100 MW = Rp. 3.000.000,-	5 Tahun	21 Hari Kerja	Kepala KPPT
5.	Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alamai	Izin Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami adalah Serangkaian Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengambilan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami	- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Walet di Luar Habitan Alami (Bab III Pasal 5 Ayat 1)	- Surat permohonan bermaterai Rp 6.000 - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) pengusahaan sarang burung walet yang telah disahkan oleh instansi teknis pengelola lingkungan hidup Aceh Utara - Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Geuchik/ Lurah - Khusus oengelolaan dan pengusahaan sarang walet di luar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan/ HO dan IMB	- Dalam Kota Sebesar = Rp. 4.000.000,- - Luar Kota Sebesar = Rp. 2.500.000,-	1 (satu) Tahun		Kepala KPPT

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID